

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telepon Kakanwil : 516456, Kormin : 516457 Kantor: 515301-515671-515302

Telex : 22262 PK WIL SM

Nomor : 1642 / I03 . a / U / 93 .

6 Oktober 1993

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keputusan Mendikbud RI


tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah

Tahun pelajaran 1992/1993

Kepada

Yth.

: Kepala Kandepdikbud  
Kabupaten/Kotamadia  
se-Jawa Tengah.



Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0313/0/1993, tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun pelajaran 1992/1993, Propinsi Jawa Tengah terdapat 33 SMP dan 15 SMA (Foto Copy SK terlampir).

Sehubungan dengan itu mohon Keputusan Mendikbud tersebut diinformasikan kepada sekolah di lingkungan Pembinaan Saudara.

Apabila sekolah yang bersangkutan menginginkan Foto Copy SK dimaksud beserta legalisasinya, mohon dapat dilayani di Kandepdikbud kabupaten/Kotamadia setempat.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

A.n. Kepala Kantor Wilayah,  
Koordinator Urusan Administrasi

TEMBUSAN YTH :

Drs. KOESNO  
NIP 130098190

1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jateng, sebagai laporan.
2. Kabag : Ren, Peg, Kap dan Kew Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan (tanpa lampiran).



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/0/1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1993

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

**Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
  - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
  - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
  - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
  - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
  - j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

**Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

- K e d u a** : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

**Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

**Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

**Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK	Negeri	60 buah;
b. SMP	Negeri	8.119 buah;
c. SMA	Negeri	2.259 buah;
d. SMIK	Negeri	20 buah;
e. SMPS	Negeri	15 buah;
f. SMEA	Negeri	340 buah;
g. STM	Negeri	174 buah;
h. SMT	Pertanian Negeri	34 buah,

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

**Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.


Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan

  
Mardiyah  
NIP. 130 344 753

Salinan sesuai dengan salinan aslinya

A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Inspeksi Perencanaan,



  
Ir. SUHADI  
NIP. 130285680.

2	3	4	5	6	7
	28.SMP Negeri 3 Kertek	-	Kertek	Kabupaten Wonosobo	
	29.SMP Negeri 3 Kaliwiro	-	Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo	
	30.SMP Negeri 2 Jatipurno	-	Jatipurno	Kabupaten Wonogiri	
	31.SMP Negeri 3 Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
	32.SMP Negeri 2 Eromoko	-	Eromoko	Kabupaten Wonogiri	
	33.SMA Negeri 2 Cepu	-	Cepu	Kabupaten Bora	
	34.SMA Negeri 1 Losari	-	Losari	Kabupaten Brebes	
	35.SMA Negeri 1 Banyudono	-	Banyudono	Kabupaten Boyolali	
	36.SMA Negeri 1 Jeruklegi	-	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap	

	2	3	4	5	6	7
		37.SMA Negeri 1 - Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	
		38.SMA Negeri 1 Wedi	-	Wedi	Kabupaten Klaten	
		39.SMA Negeri 1 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
		40.SMA Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
		41.SMA Negeri 1 Bandongan	-	Bandongan	Kabupaten Magelang	
		42.SMA Negeri 1 Doro	-	Doro	Kabupaten Pekalongan	
		43.SMA Negeri 1 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pemalang	
		44.SMA Negeri 2 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	
		45.SMA Negeri 1 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang	

2	3	4	5	6	7
	46. SMA Negeri 1 Weru	-	Weru	Kabupaten Sukoharjo	
	47. SMA Negeri 5 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal	
B. PENEGERIAN	48. SMP Negeri 3 Nguter	SMP Swasta Pemuda Nguter	Nguter	Kabupaten Sukoharjo	




1	2	3	4	5	6	7
		8. SMA Negeri 1 Aileu	-	Aileu	Kabupaten Aileu	
		9. SMA Negeri 1 Liquisa	-	Liquisa	Kabupaten Liquisa	


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
 Peraturan Perundang-undangan

td.


Dr.-Ing. Wardiman Djiojonegoro

  
 Mardiyah  
 NIP. 130 344 753



Salinan sesuai dengan salinan aslinya.

Dr. Kepala Kantor Wilayah  
 Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten Aileu



INSTRUKSI  
 NIP. 130225560